



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR MALUKU UTARA

Jalan Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Tlp/Fax: (0921) 31328572/3124298

Website: www.pt-malukuutara.go.id, email : ptsp.ptmalut@gmail.com

SOFIFI – MALUKU UTARA

MONITORING DAN EVALUASI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III TAHUN 2022

I. MONITORING

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, didapat nilai rata-rata per Indikator (ruang lingkup) sebagai berikut:

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,94
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q 3	Menjual Pengaruh	3,98
Q 4	Transaksi Biaya	3,86
Q 5	Biaya Tambahan	3,52
Q 6	Hadiah	3,93
Q 7	Tranparansi Biaya	3,89
Q 8	Percaloan	3,98
Q 9	Perbuatan Curang	3,96
Q 10	Transaksi Rahasia	3,99
	Indeks	3,91

II. EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2022 diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **3,91/97,63%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Maluku Utara Triwulan III 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa tiga indikator memiliki nilai indeks paling tinggi yakni:

1. Penyalahgunaan Jabatan, dengan nilai 376 dan indeks rata-rata 4,00;
2. Transaksi Rahasia, dengan nilai 375 dan indeks rata-rata 3,99;
3. Menjual Pengaruh, dengan nilai 294 dan indeks rata-rata 3,99;

Selain tiga indikator yang memiliki nilai indeks tertinggi, dalam survei ini juga terdapat tiga indikator yang memiliki nilai terendah dari sepuluh indikator lainnya, yakni :

1. Biaya Tambahan, dengan nilai 331 dan indeks rata-rata 3,52;
2. Transaksi Biaya, dengan nilai 363 dan indeks rata-rata 3,86 ;
3. Transparansi Biaya, dengan nilai 366 dan indeks rata-rata 3,89;

Yang perlu ditingkatkan agar dalam survei yang akan datang memiliki nilai indeks yang tinggi.

III. REKOMENDASI

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan III tahun 2022, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata terendah yakni Biaya Tambahan, Transaksi Biaya dan Transparansi Biaya.

Rekomendasi yang akan dilakukan terhadap hasil evaluasi dari 3(tiga) nilai terendah:

1. Agar dibuat surat pernyataan tentang tidak adanya pungutan lain oleh penyedia layanan/Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhadap pengguna layanan, kecuali biaya-biaya yang resmi sesuai peraturan yang berlaku;
2. Agar selalu dilakukan sosialisasi atas semua pembayaran oleh pengguna layanan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara sudah menerapkan aplikasi semua pembayaran tidak melalui petugas pengadilan tetapi melalui bank yang ditunjuk;
3. Agar dibuatkan brosur/pamflet tentang besaran tarif/biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan secara transparan, mengingat tidak semua pengguna layanan dapat mengakses webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun media social yang lain;
4. Agar memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media sosial Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara.

IV. TINDAKLANJUT

Untuk memenuhi Rekomendasi tersebut diatas, telah dilakukan Tindakan hasil evaluasi terhadap 3(tiga) nilai terendah sebagai berikut:

1. Telah dibuat formulir surat pernyataan bahwa pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak dipungut biaya lain, kecuali biaya-biaya resmi sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa di Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak ada pungutan pembayaran selain yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;
3. Telah dibuatkan brosur/pamflet tentang transparansi biaya yang harus dibayar oleh pengguna layanan secara transparan, mengingat tidak semua pengguna layanan dapat mengakses webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara maupun media social yang lain;
4. Telah Memindahkan/memasukkan tabel biaya perkara kedalam webside Pengadilan Tinggi Maluku Utara atau/dalam media social Pengadilan Tinggi Maluku Utara disamping papan tabel biaya perkara yang telah ada, agar pengguna layanan pengadilan dapat cepat mengetahui biaya perkara;.

Sofifi, 3 Oktober 2022

Ketua Tim Survey,



Hj. AISA Hi. MAHMUD, SH, MH